



## BUPATI MALUKU TENGGARA

### PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 13.A TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP) KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, maka pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan secara terpadu;
  - b. bahwa dalam rangka mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, telah dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;
  - c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka dipandang perlu untuk diatur pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 12 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 15 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 17 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 18 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 19 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 22 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 24 Seri C);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP) KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat KPTSP, adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat Kepala KPTSP, adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang pelayanan perizinan.
7. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati Maluku Tenggara kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara untuk menandatangani perizinan atas nama Bupati.
8. Kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah hak dan kewajiban Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara untuk menandatangani perizinan atas nama Bupati Maluku Tenggara.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
12. Tim Kerja Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Maluku Tenggara yang anggotanya terdiri dari unsur SKPD terkait yang berwenang melaksanakan pemeriksaan lapangan dan memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu rekomendasi perizinan.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah :

- a) meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- b) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

### Pasal 3

Sasaran pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah :

- a) terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b) meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

## BAB III JENIS-JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

### Pasal 4

(1) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kewenangan penandatanganannya kepada Kepala KPTSP, meliputi :

a) Perizinan :

- 1) Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame;
- 2) Izin Pemakaian Air Tanah;
- 3) Izin Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 4) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 5) Izin Usaha Hotel;
- 6) Izin Usaha Restoran;
- 7) Izin Penyelenggaraan Hiburan;
- 8) Izin Prinsip Usaha Jasa Biro dan Perjalanan;
- 9) Izin Sertifikasi Benih;
- 10) Izin Pelayanan Kesehatan :
  - a. Izin Praktek Dokter Spesialis;
  - b. Izin Praktek Dokter Umum;
  - c. Surat Izin Kerja Apoteker;
  - d. Surat Izin Kerja Asisten/Apoteker/Optisyen;
  - e. Surat Izin Rumah Sakit Swasta;
  - f. Izin Praktek Fisiotherapist;

- g. Izin Klinik Swasta;
- h. Izin Klinik Sosial;
- i. Izin Apotek/Toko Obat;

- j. Izin Laboratorium;
  - k. Izin Optik;
  - l. Izin Penggalian Kerangka;
  - m. Surat Izin Pemanfaatan Sinar-X.
  - 11) Izin Kapal Pengangkutan Ikan;
  - 12) Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - 13) Izin Usaha Peternakan;
  - 14) Izin Lokasi.
- (2) Selain jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang kewenangan penyelenggaraan pelayanannya akan didelegasikan kepada Kepala KPTSP, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### BAB IV KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

##### Pasal 5

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh KPTSP.
- (2) Kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KPTSP atas nama Bupati setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dalam setiap penerbitan perizinan, KPTSP tetap berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB V KOORDINASI

##### Pasal 6

- (1) Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala KPTSP.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan satuan kerja perangkat daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pembiayaannya sesuai dengan rencana anggaran satuan kerja KPTSP.

#### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur kerja perangkat daerah terkait yang dibentuk oleh Bupati.

#### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang telah dikeluarkan dan masih berlaku pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan akhir masa berlaku izinnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

- (1) Prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala KPTSP.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 1 September 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD.

**ANDERIAS RENTANUBUN**

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD.

**PETRUS BERUATWARIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 13.A